

Pengaruh Agama terhadap Konstitusi: Studi Komparasi Lembaga Konstitusi Negara Iran dan Indonesia

Fatni Erlina

UIN Saifudin Zuhri Purwokerto
fatnierlina@iainpurwokerto.ac.id

Abstract: This paper aims to find out the differences and similarities in the roles and positions of constitutional institutions between Iran and Indonesia. Several Islamic countries have succeeded in finding a harmonious form in elaborating between religion and democracy which is marked by the existence of a constitution. Conflicts between religion and democracy often occur in the preparation of the state administration sistem. Iran and Indonesia are both pioneers of the existence of a constitutional institution to ensure the enactment of the constitution as a basic agreement for all citizens and the government of a country. So it is important to know how the political commitment of a country in ensuring all power runs within constitutive boundaries. This research is a literature research, through normative juridical and socio-historical approaches, the data are then analyzed descriptively and comparatively. The results of the study show that the role and position of the constitutional institutions between Iran and Indonesia have a number of similarities and differences. This is due to the background of the cultural and religious patterns.

Keyword: Islam; constitution; institution; state; influence

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menemukan perbedaan dan kesamaan peran dan kedudukan Lembaga konstitusi antara negara Iran dan Indonesia. Beberapa negara Islam telah berhasil menemukan bentuk yang harmonis dalam mengelaborasi antara agama dan demokrasi yang ditandai dengan keberadaan konstitusi. Pertentangan antara agama dan demokrasi acapkali terjadi dalam penyusunan sistem ketatanegaraan. Iran dan Indonesia sama-sama pelopor keberadaan lembaga konstitusi untuk menjamin berlakunya konstitusi sebagai perjanjian dasar seluruh warga dan pemerintah suatu negara. Sehingga menjadi penting untuk mengetahui bagaimana komitmen politik suatu negara dalam memastikan segala kekuasaan berjalan dalam batas-batas yang konstitutif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, melalui pendekatan yuridis normatif dan sosio historis, data kemudian dianalisa secara deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan peran dan posisi lembaga konstitusi antara Iran dan Indonesia memiliki sejumlah kesamaan dan perbedaan. Hal ini disebabkan corak budaya dan agama yang melatarbelakangi.

Kata kunci: Islam; konstitusi; lembaga; negara; pengaruh

A. Pendahuluan

Hukum lahir untuk mengatur kehidupan manusia. Seiring berkembangnya peradaban manusia, lahirlah permasalahan-permasalahan yang kompleks dan beragam, menuntut suatu pengaturan (*rule of game*), dan hukum dimaksudkan untuk memberi kepastian. Pengaturan manusia tidak lagi dapat bergantung pada putusan subjektif yang bersifat personal, misalnya penguasa atau figur berpengaruh lain, sebagaimana terjadi pada masa pramodern. Filosofi pembentukan negara, harus merumuskan hukum dasar yang komperhensif secara hierarkis maupun stratifis, yang dikenal sebagai konstitusi. Turunan aturan hukum kemudian memuat praksis dari tujuan dan nilai dasar yang sebelumnya telah termaktub sebagai konstitusi. Sebuah konstitusi setidaknya memuat tiga hal utama: tujuan negara, pembatasan kekuasaan, dan hak-hak asasi warga negara.¹ Setiap konstitusi mengandung *will* dari para pelaku negara, menyangkut tujuan dan cita-cita negara tersebut. Bentuk akhir suatu konstitusi sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sosial dan agama para penyusunnya dan di tempat konstitusi tersebut dilahirkan.

Seiring semakin masifnya demokratisasi politik negara-negara Islam, memungkinkan peranan hukum dasar (konstitusi) yang lebih mapan, sehingga lembaga konstitusi (*guardianship of constitution*) semacam Mahkamah Konstitusi seperti di Indonesia, semakin penting posisinya. Tidak mudah untuk merubah cara pandang politik, terutama bagi negara-negara monarki, fasis maupun otoritarian lain, bahwa kekuasaan tidak lagi bersifat perseorangan, tetapi sebuah aturan yang berlaku umum, objektif terhadap siapapun. Keberhasilan negara-negara Islam dalam membentuk konstitusi menandai tingkat demokratisasi negara tersebut. Peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) serta lembaga konstitusi dibentuk untuk memastikan bahwa konstitusi (undang-undang dasar) suatu negara dijalankan dengan sungguh-sungguh dalam praktik hukum suatu negara.² Adanya *judicial review on the constitutionality of law* dalam sebuah sistem ketatanegaraan, membuka ruang dilakukannya *judicial review* dan *constitutional review*, agar produk hukum tidak semata ditujukan dalam aspirasi (baca: kepentingan) politik, tetapi juga substansi dan prosedur hukum yang *clear*.³ Siapa dan dengan kriteria bagaimana, dan melalui mekanisme seperti apa, yang berhak menempati lembaga konstitusi adalah sedikit pertanyaan yang penting ajukan dalam kajian perbandingan politik Islam. Lembaga konstitusi memiliki sepertiga peranan dari hidup matinya kehidupan demokratis suatu negara.

Peradilan konstitusi kini lazim diadakan di hampir semua negara, dengan varian yang sedikit berbeda di masing-masing negara.⁴ Salah satunya adalah Iran. Penulis mengambil sampel negara Iran karena beberapa alasan: *Pertama*, selain Prancis dan Indonesia, Iran adalah negara pelopor yang menerapkan lembaga konstitusi sebagai perangkat negara yang

¹ Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, 'Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi', *Jurnal Politica*, 7. 2. (2020), 111-132

² Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), p. vi.

³ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), p. viii.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, p. 2008), 34.

tetap.⁵ Kemauan untuk memberi kepastian final dalam resolusi konflik politik yang berlarut-larut, telah melahirkan keinginan adanya lembaga yang khusus menguji perkara berdasarkan konstitusi sebagai perjanjian tertinggi suatu negara. *Kedua* Iran memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam populasi Muslim. Jenis mazhab Islam Iran adalah Syi'ah, salah satu aliran yang minor dalam masyarakat Islam. Warna agama dalam konstitusi Iran sangat kental, meskipun Iran berbentuk republik. Di Indonesia, meskipun bukan negara agama, tetapi usaha-usaha sebagian kecil kelompok masyarakat tertentu yang berharap peranan agama secara formal dalam tata hukum dan politik, negara tetap ada. Dengan demikian Iran dapat menjadi salah satu rujukan bentuk kombinasi antara agama dan negara. *Ketiga*, selain negara-negara Muslim yang presidensial dan monarkis, Iran menerapkan demokrasi yang "berbeda sendiri". Iran merupakan negara terbesar dan satu-satunya yang menjadikan ajaran Syiah sebagai landasan konstitusi dan bernegaranya. Mazhab Syiah Iran merupakan keunikan paling "khas" dari karakteristik komunitas Islam dunia. Keberhasilan revolusi Iran 1979 membuktikan kedaulatan politik Iran. Hal ini mendorong Iran merumuskan model ketatanegaraan yang mandiri. Iran memiliki sistem yang tidak didapati dalam semua praktik kenegaraan di belahan dunia manapun, termasuk dalam literatur kajian *fikih siyasah* (hukum politik Islam). *Keempat* Iran senantiasa agresif dalam kancah perpolitikan internasional.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membahasnya, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana lembaga konstitusi di Iran, apa saja perbedaan dan kesamaan antara lembaga konstitusi di Iran dengan lembaga konstitusi di Indonesia, apa saja kewenangan-kewenangannya, dan seberapa jauh peranan Islam dalam mewarnai konstitusi.

Beberapa penelitian yang memiliki kaitan tentang kajian konstitusi Iran pernah dilakukan. Misalnya penelitian Anwar Mubarak berjudul "*Konstitusi, Republik Islam Iran*." Menggunakan analisa teori-teori negara Islam dan demokrasi, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sistem politik Iran secara konstitusi menganut mekanisme teo-demokrasi atau nomo-demokrasi, perpaduan antara sistem kekuasaan berkedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Tuhan dalam hal ini direpresentasikan adanya Wali Faqih, yang memiliki otoritas spiritual, sedangkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan sampai dengan tiga kali. Konstitusi Iran dapat dekolompokkan ke dalam teori kenegaraan *imamah* dan *khilafah* yang berpijak pada ideologi mazhab Syiah, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan ulama yang terlembagakan dalam *wali al-faqih*.⁷

Penelitian lain berjudul "*Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*" Oleh Rusdi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi kekuasaan sebuah konstitusi adalah fungsi peradilan, yang dilaksanakan oleh lembaga konstitusi, dalam konteks Indonesia MK,

⁵ Elva Imeldatur Rohmah, 'Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis', *Jurnal Ummul Quran*, XIII. 1. (2019), 117-134.

⁶ Kiki Mikail, 'Iran di Tengah Hegemoni Barat (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 8. 2. (2019), 139-148.

⁷ Anwar Mubarak, *Studi Atas Konstitusi Republik Islam Iran*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), p. 1.

sedangkan dalam tata negara Islam, kewenangan hukum dasar dipegang oleh Khalifah (Pemimpin agama), dan konstitusi merupakan aturan biasa yang menempati piramida tertinggi. Persamaan antara kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan Islam adalah sama-sama bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Perbedaannya ada pada fungsi, wewenang dan pedoman yang digunakan, jika hukum tata negara Islam hukum dasar bersumber pada al-Quran dan Sunnah, sedangkan hukum tata negara Indonesia, konstitusi adalah pedoman tertinggi.⁸

Kedua penelitian di atas hanyalah salah satu penelitian di antara banyak penelitian lain tentang Iran dan konstitusi menurut Islam. Penelitian tersebut juga mengandung relevansi dengan penelitian penulis, perbedaannya adalah belum membahas bagaimana lembaga konstitusi sebagai institusi penjaga dan penjamin hukum dasar sebuah negara.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosio-historis dengan analisa deskriptif-komparatif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data, untuk kemudian disusun, dijelaskan, dianalisis serta diinterpretasikan dan disimpulkan. Sumber data utama penelitian ini adalah konstitusi Republik Rakyat Iran, yang diterbitkan oleh baguan Konsultasi dan Hubungan Publik Departemen Dalam Negeri Iran. Sedangkan sumber lain berupa literatur yang membahas sistem politik, ketatanegaraan, sistem hukum Iran.

B. Sekilas Tentang Iran

Perhatian masyarakat global terhadap tatanan politik negeri *mullah* Iran, selalu tertuju pada revolusi 1979, yang menandai berakhirnya sistem monarki dan beralih pada republik Iran modern.⁹ Iran saat ini merupakan salah satu negara yang menggunakan syariat Islam dalam sistem tata negaranya, meskipun mazhab Syiah sendiri merupakan minoritas yang sering dianggap sebelah mata di kalangan Islam, namun republik Iran yang Syiah telah menunjukkan kemampuan menterjemahkan syariat ke dalam institusi politik dalam bingkai demokrasi. Agama menjadi salah satu faktor penting dalam rumusan konstitusi Iran, karena pengalaman adanya pergesekan agama dan kekuasaan, yang juga telah menjadi salah satu pendorong meletusnya revolusi Iran. Iran mengalami proses modernisasi secara sistematis dalam infiltrasi *weternisasi*, yang memunculkan kesan pengikisan agama dalam kenegaraan Iran, oleh pemerintah saat itu.¹⁰ Padahal agama bagi penganut faham *khilafah* atau *imamah* seperti Iran, diyakini menyediakan berbagai aturan hidup yang tidak berhenti pada tataran keyakinan dan ritual, namun juga memiliki keluasan kontekstual, termasuk meliputi ketatanegaraan.¹¹ Negara adalah pelanjut misi kenabian, memelihara agama dan mengatur urusan dunia.¹²

⁸ Rusdi, *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), p. II.

⁹ Kiki Mikail.

¹⁰ Kiki Mikail.

¹¹ Idil Akbar, 'Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)', *Journal of Government and Civil Society*, 1. 1. (2017), 95-109.

¹² La Ode Machdani Afala, 'Pengaruh Agama Dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republic Islam Iran)', *Government: Jurnal Ilmu pemerintahan*, 2. 2. (2009), 145-154.

Dalam konstitusinya, Iran menyebutkan sebagai negara Islam yang berbentuk republik dengan nama *Jomhori-e Islami-e Iran* atau *Islamic Republic of Iran* atau Republik Islam Iran (RII).¹³ Bentuk ini mengkolaborasi antara republik sebagai representasi sistem pemerintahan, sedangkan Islam sebagai ruh (ideologi). Sebagai republik, Iran mengikuti sistem demokrasi. Warga negara Iran memiliki hak untuk memilih pemimpin, sedangkan Islam mendorong roda pemerintah dijalankan atas dasar prinsip agama melalui Wali Imam yang mengendalikan pelaksana pemerintahan.¹⁴ Corak keagamaan Syiah sebagaimana kultur Persia yang sinkretis, dan kentara sekali dalam sistem politik Iran yang reinkarnis.¹⁵ Hal ini mejadi salah satu alasan Iran merumuskan suatu sistem yang dapat mengakomodasi kepercayaan tadi. Iran menganut sistem “sakerdatolis” atau kepemimpinan spiritual yang ditentukan berdasar pemenuhan syarat seseorang dalam bidang agama, dapat ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya atau dipilih oleh para ahli.¹⁶ Praktik *Wali faqih* atau *Wilayah Faqih* atau *Vilayat Faqih* dalam sistem ketatanegaraan Iran dapat disebut sebagai struktur politik religius independen, yakni sebuah *ekstra syari’ati* yang menempatkan hukum materiil bersumber dari agama.¹⁷

Konsep *wilayah al-faqih* muncul pasca revolusi yang berlangsung pada tahun 1978-1979. Revolusi konstitusi ini kemudian menghasilkan sistem pemerintahan yang mengangkat banyak aspek: keyakinan, kebudayaan, kekuasaan, dan politik dengan penekanan pada identitas bangsa, keaslian budaya, partisipasi politik, dan keadilan sosial yang disertai dengan penolakan terhadap pembaratan, otoriterisme kekuasaan, dan pembagian kekayaan yang tidak adil.¹⁸ Perubahan yang terjadi di Iran unik jika dilihat dari perspektif sosial-politik. Syiah sebagai ideologi resmi negara menekankan artikulasi yang lebih akomodatif, *dissimulation* dan *quietisme* yang kemudian diwujudkan dalam konstitusi.¹⁹ Revolusi konstitusi yang mendorong pergeseran orientasi sikap beragama dari pasivisme ke arah gerakan kongkret dan pro-aktif, memperbaharui ajaran agama (Syiah), lebih tepatnya cara pandang beragama terutama keyakinan atas Imam ghaib, menjadi sistem yang *genuine*.

Dasar-dasar dan landasan pemerintahan Iran dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang dasar Iran, pasal 2 Konstitusi 1979: Republik Islam Iran sebagai suatu sistem pemerintahan berdasarkan atas keyakinan pada: (1) Tauhid, *La ilaha illa Allah* (tiada Tuhan selain Allah). Kemahakuasaan-Nya dan Syari’at-Nya hanyalah milik-Nya semata-mata serta kewajiban menaati perintahnya; (2) Wahyu ilahi dan peranan fundamentalnya

¹³ Constitution of the Islamic Republic of Iran Adopted: 24 October 1979 Effective: 3 December 1979 Amended: 28 July 1989, (Baharestan Teheran Iran: Islamic Consultative Assembly Public Relations and Cultural Affairs Departement, Second Printing) www.Mellat.perliran.ir [accessed 26 Juli 2021]

¹⁴ Murtadha Muthahhari, *Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam Islam*, (Jakarta: Risalah Masa, 1990), p. 79-80.

¹⁵ Arief Wibowo dan Muhammad Fadhli, ‘Pengaruh Zoroaster Terhadap Agama dan Peradaban Dunia’, *Jurnal Suhuf*, 31. 2. (2019), 179-186.

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), p. 135.

¹⁷ Ija Suntana, *Kapita Selekta Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), p. 44-46.

¹⁸ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayah-i Faqih*, (Yogyakarta: Juxtapose Research & Kreasi Wacana, 2003), p. 23-24.

¹⁹ A. Rahman Zainuddin dan M. Hamdan Basyar, *Syi’ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, (Bandung: Mizan, 2000), p. 115.

dalam interpretasi hukum; (3) Hari kebangkitan kembali dan peranan konstruktifnya dalam penyempurnaan manusia terhadap Tuhan; (4) Keadilan Tuhan dalam menciptakan dan menegakkan hukum agama; (5) *Imamah* dan kelanjutan kepemimpinan, serta peranan fundamentalnya demi kelanggengan revolusi Islam; (6) Kemuliaan dan nilai agung manusia serta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan yang menjamin persamaan, keadilan dan kemerdekaan politik, ekonomi, dan kebudayaan maupun persatuan dan solidaritas nasional melalui: a) pelaksanaan langgeng hukum agama oleh ahli-ahli hukum agama yang memenuhi persyaratan atas dasar kitab suci al-Quran dan hadits-hadits dari empat belas manusia suci, semoga Tuhan memberkati mereka; b) mengambil manfaat dari pengetahuan dan pengalaman manusia yang sudah maju dan mengusahakan untuk lebih memajukannya lagi; c) menolak untuk menindas atau ditindas; mendominasi atau didominasi.²⁰

Syiah adalah pionir mazhab Islam yang pertama kali merambah wilayah politik, sebelum mazhab lain masih berkuat pada masalah teologis.²¹ Tradisi ini sepertinya mampu diteruskan pada masa modern, dengan tampil lebih dulu membingkai syariat ke dalam sistem demokrasi. Iran mewakili prototip sistem pemerintah Islam modern.²² Semenjak revolusi 1979, Syiah berhasil maju sebagai alat efektif bagi gerakan massa, dengan berani menjadikannya sebagai identitas nilai dan platform konstitusi, yang berbeda dengan komunitas bangsa maupun agama manapun. Syiah yang ortodoks kemudian tampil menjadi sebuah ideologi revolusioner yang memantik hadirnya perubahan.²³ Iran dapat disebut sebagai rujukan dalam mengimplementasikan sistem politik Islam dan sistem demokrasi.²⁴

C. Pengaruh Syiah dalam Sistem ketatanegaraan Iran

Transisi demokrasi sering didahului oleh adanya revolusi.²⁵ Apa yang kemudian dilakukan setelah tumbanganya pihak otoriter, senantiasa menjadi pekerjaan rumah selanjutnya pasca huru-hara. Berbeda dengan Revolusi Iran yang dapat cepat membentuk konsolidasi integratif melalui pembentukan konstitusi. Kedudukan Ayatullah memang satu bagian kontroversi dalam kajian demokrasi, karena akhirnya ada kekuatan superior yang tidak dapat diimbangi atau dikontrol kedudukannya oleh lembaga lain, yaitu imam. Namun sistem demokrasi juga dapat menemukan bentuknya dengan kontekstualisasi lokal. Mungkin hal ini juga yang terjadi dalam konteks Iran. Adanya keinginan terjaminnya pelaksanaan ajaran Islam dalam ketatanegaraan, memunculkan konsep *wali faqih* yang merupakan wakil Imam. Berangkat pada keyakinan masyarakat Syiah terhadap hadirnya seorang Imam sebagai pemimpin impian yang dapat menyelamatkan umat, namun tidak diketahui keberadaanya. Posisi imam Ayatullah telah memastikan kepentingan agama,

²⁰ Constitution

²¹ Idil Akbar.

²² Undang Hidayat, 'Politik Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Islam Iran', *Asy-Syari'ah*, 16. 2. (2014), 89-99.

²³ Abd. Kadir, 'Syiah Dan Politik: Studi Republik Islam Iran', *Jurnal Politik Profetik*, 5. 1. (2015), 1-15.

²⁴ Sofi Mubarak, 'Fatwa Dalam Sejarah Politik Iran', *Thaqafiyat*, 16. 2. (2015), 200-218.

²⁵ Haura Atthahara, 'Demokratisasi Di Negara Muslim: Transisi Menuju Demokrasi Pada Masa Reformasi 1998 Di Indonesia Dan Gejolak Revolusi Mesir 2011', *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2 2. (2017), 155-167.

terutama Syiah selalu mendapat jaminan dalam sistem politik Iran.²⁶ Bukan hanya dalam bidang politik, dalam pendidikan agama menjadi bagian wajib dari sistem pendidikan Iran saat ini, mengokohkan sosialisasi Syiah bagi generasi Iran.²⁷ Apabila posisi *wali faqih* ini dinilai sebagai cacat demokrasi, maka nilai demokrasi justru tereduksi oleh adanya kontekstualisasi realitas lokal. Sebaliknya dapat juga dianggap sebagai pewaris pola institusi, negara, agama dalam demokrasi Islam modern,²⁸ di tengah kegagapan komunitas agama lain, terutama Islam, dalam menyusun rumusan ideal antara agama dan sistem ketatanegaraan.

Iran dengan *wali faqih* seperti mewarisi karakteristik Persia, dengan segenap keunikannya, dan menjadi *starting point* sejarah peradaban Islam yang modern.²⁹ Pengaruh Persia paling kuat bersumber dari doktrin-doktrin *Manicheanisme* yang dalam bahasa Arab disebut *zindiq*. *Zindiq* dipengaruhi ajaran Zoroaster yaitu spiritualis yang pernah hidup di Persia yang ditandai dengan adanya manusia suci, dalam tradisi Syiah, bernama Imam. Ungkapan “*man tasawwafa faqad tazandaqa*” benar-benar dipraktikkan dalam konstitusi Iran.³⁰

Konstitusi Republik Islam Iran yang disahkan oleh Majelis Ahli pada tahun 1979 dan diamandemen pada 1989. Majelis Ahli yang dikenal dengan sebutan *Marja-e Taqlid* berisi ulama senior sebagai kepala negara atau pemimpin tertinggi agama (*supreme leader*). Lembaga politik dalam sistem pemerintahan Iran seperti juga pada negara-negara demokratis lainnya mengikuti model trias politika, yang ditandai adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan ditambah *Wilayah al-Faqih*. Iran melaksanakan pemilu sebanyak tiga kali yakni pemilihan Majelis Ahli (berjumlah 72 orang ahli *syari'ah*), pemilihan parlemen, dan pemilihan presiden.³¹ Majelis Ahli (*Majlis Khubregan; The Assembly of Experts*) nantinya bertugas memilih seorang *wali faqih* atau *rahbar* dari beberapa ahli fiqh (pakar hukum agama). Jika tidak ada seseorang yang memenuhi syarat, Majelis Ahli akan menunjuk tiga atau lima *Marja'* yang memiliki persyaratan untuk membentuk Dewan *Faqih*.³²

Wilayah al-Faqih lahir didasarkan atas kepercayaan masyarakat Syiah Iran terhadap datangnya Imam Mahdi, sehingga Undang-Undang Iran menyatakan selagi Imam Mahdi belum muncul, kepemimpinan beralih kepada seorang *Faqih* yang adil, soleh, mampu dan diterima.³³ *Wali faqih* merupakan pemimpin negara dengan kekuasaan tertinggi, berwenang sebagai otoritas yudisial, panglima bersenjata, menyatakan perang, dan menurunkan presiden. Sementara parlemen memiliki wewenang legislasi biasa yakni menyusun aturan

²⁶ Gonda Yumitro, 'Pengaruh Pemikiran dan Gerakan Politik Syiah Iran di Indonesia', *Dauliyah*, 2. 2. (2017), 237-258.

²⁷ M Nurul Ikhsan Saleh, 'Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara; Mesir, Iran dan Turki', *Jurnal Pendidikan Islam* IV. 1. (2015), 49-70.

²⁸ Wisnu Fachrudin, 'Sumarno Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979', *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3. 2. (2020), 145-158.

²⁹ Lukman Hakim, 'Napak Tilas Warisan Sufi Persia di Nusantara', *Substantia*, 17. 1. (2015), 17-28.

³⁰ Lukman Hakim.

³¹ Muhammad Salam, 'Masyarakat Muslim Dalam Sejarah: Kajian Gerakan Revolusi Iran', *Program Pascasarjana Universitas Malang*, 15. 1. (2012), 12-27.


³² Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), p. 128.

³³ Ija Suntana.

dan undang-undang. *Wilayah al-faqih* tidak secara langsung menjalankan pemerintahan, sebaliknya sebagai kepala pemerintahan tetaplah dipegang seorang presiden. Presiden menjalankan konstitusi dan kebijakan *wali faqih*. Peran Ahli Faqih adalah memastikan ideologi (agama) telah dilaksanakan secara benar dalam praktik bernegara.³⁴ Sebagai pemegang mandat tertinggi pemimpin religius dan politis, *wali faqih* memiliki fungsi dalam menentukan dan menjaga stabilitas politik Iran.

Dalam UUD Republik Islam Iran Bab I Pasal 5 disebutkan bahwa selama gaibnya *Hazrat Wali al-Asr (Shahib al-Zaman)* yaitu Imam Mahdi) semoga Alloh mempercepat kedatangannya, *wilayah* dan kepemimpinan umat berada di tangan *faqih* yang adil dan saleh, berakhlak mulia, memahami benar keadaan zamannya, berani, bijaksana, dan mampu memerintah; serta diakui dan diterima sebagai pemimpin oleh mayoritas rakyat. Jika tidak terdapat ahli-ahli agama atau ahli-ahli hukum agama yang memenangkan mayoritas suara rakyat tersebut, pemimpin atau Dewan Pimpinan yang terdiri dari ahli-ahli agama Islam dan ahli-ahli hukum agama Islam yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, akan disertai tugas untuk memerintah atau memimpin sebagaimana tercantum dalam pasal 107 Undang-Undang ini.”³⁵

Wali faqih secara rinci diberi kewenangan untuk: 1) memegang komando kekuatan angkatan bersenjata tertinggi. 2) mengangkat atau memberhentikan presiden, setelah penilaian oleh Mahkamah Agung yang membuktikan bahwa presiden gagal memenuhi tugas-tugas legalnya, atau sebuah pemungutan suara (referendum) mengakui ketidakcakapan politis presiden. 3) menunjuk Dewan Ulama yang mengesahkan keputusan-keputusan dasar hukum Islam, 4) menunjuk Mahkamah Agung, 5) memberi pengampunan, menghukum atau mengurangi hukuman, setelah menerima rekomendasi dari Mahkamah Agung.³⁶



Bagan 1. Struktur Pemilu Iran

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam batas-batasnya, Iran mengimplementasikan sistem demokrasi. Hal ini ditandai dengan adanya sistem pemilu,

³⁴ Murtadha Muthahhari.

³⁵ Constitution

³⁶ Chibli Mallat. *Menyegarkan Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), p. 133.

lembaga politik. Meskipun makna kedaulatan rakyat di dalamnya merupakan subordinasi dari superioritas otoritas agama yang diwakili oleh *wali faqih* sebagai imam.

D. Lembaga Konstitusi di Iran

Lembaga konstitusi Iran bernama *Syura ne Gahden* atau *Shura-ye Negahban-e Qanun Asasi* atau Dewan Pelindung Konstitusi (*Council of Guardianship*) atau Dewan Konstitusi yang kedudukannya hamper sama dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Setiap produk undang-undang Iran harus disahkan oleh Dewan Konstitusi. Lembaga ini terdiri dari dua belas orang, enam diantaranya dipilih oleh parlemen dan enam yang lain dipilih oleh *wali faqih*.³⁷ Para ahli hukum (Islam) yang dipilih oleh *wali faqih* harus telah mencapai gelar *Ayatullah*, dan enam lainnya adalah ahli hukum positif yang diusulkan oleh Dewan Pengadilan Tinggi dan disetujui parlemen.

*“With a view to safeguard the Islamic ordinances and the Constitution concerning the compatibility of the legislation passed by the Islamic Consultative Assembly with Islam, a council to be known as the Guardian Council is to be constituted with the following composition: 1). six just faqīhs aware of the present needs and the issues of the day to be selected by the Leader, and 2). six jurists, specializing in different areas of law, to be elected by the Islamic Consultative Assembly from among the Muslim jurists nominated by the Head of the Judiciary.”*³⁸

Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assassi ini memiliki tiga otoritas: mengawasi pembuatan undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemilu, dan menafsirkan konstitusi. Dewan Pelindung konstitusi ini memiliki posisi penting dan menentukan dalam pembuatan undang-undang Negara. Tanpa persetujuan dewan ini, seluruh kegiatan parlemen tidaklah sah. Saran-saran dari dewan ini harus dituruti dan bila tidak dilaksanakan, maka seluruh keputusan parlemen akan batal. Selain itu, tugas utama Dewan Pelindung Konstitusi adalah melindungi Islam, melaksanakan referendum-referendum, pemilihan presiden dan pemilihan anggota komisi parlemen dan persengketaanya.³⁹ Pada tahun 2005, ketua Dewan Konstitusi Iran (*Guardian Council*), Ayatollah Ahmad Janati pernah mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, diterima ketua MK saat itu Jimly Asshiddiqie. Kunjungan ini dalam rangka bertukar informasi tentang tugas dan peranan lembaga.⁴⁰ Dewan pelindung konstitusi mulai dibentuk sebagai bagian dari amanat amandemen konstitusi.

E. Lembaga Konstitusi di Indonesia

Lembaga konstitusi di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Konsep Lembaga konstitusi dalam sejarahnya dipelopori oleh Hans Kelsen (1920).⁴¹ Kelsen memulai teorinya dengan menalaah problem utama hukum konstitusi, yang biasanya

³⁷ Chibli Mallat.

³⁸ Constitution

³⁹ Nasir Tamara, *Revolusi Iran*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), p. 290-291.

⁴⁰ Sunariah, ‘ketua Dewan Pengawal Revolusi Islam Iran ke Mahkamah Konstitusi’, Tempo News, 2005 <Tempo News Room>, [accessed 26 Juli 2021]

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UIN Press, 2004), p. 22.

meliputi aspek formal-prosedural dan aspek substansial-materiil.⁴² Kesepakatan yang menjamin tegaknya konstitusionalisme sebuah negara menurutnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*): 1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the sama philosophy of government*). 2) Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*), dan 3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procederes*).⁴³

Tugas utama Lembaga konstitusi dengan demikian memastikan bahwa suatu undang-undang telah sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tertera pada konstitusi. Kriteria yang dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya (*formele teetsing*) adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate procedure*), oleh lembaga yang tepat, dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Dari ketiga kriteria ini, pengujian formal ini dapat mencakup: 1) Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang. 2) Pengujian atas bentuk, format atau stuktur undang-undang, 3) Pengujian yang berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang, dan 4) Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.⁴⁴

Lembaga konstitusi juga menerima pengajuan *judicial review* yang berdiri di atas doktrin *ultra-vires* (*ultra vires doktrin*)⁴⁵ berdasarkan doktrin ini kekuasaan kehakiman diberi hak dan kewenangan: 1) Mengawasi batas kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan (*statutory authority*) sesuai dengan batas yuridiksi atau kekuasaannya (*limited jurisdiction or area of power*). 2) Penguasaan publik telah ditentukan batas kekuasaan dan *ultra vires* kewangannya.

Reformasi politik 1998 di Indonesia berimplikasi pada reformasi konstitusi yang memicu dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang diperkenalkan dalam perubahan ketiga UUD 1945. Sejak dibentuk tahun 2003, Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya diharapkan mampu mengawal negara hukum, prinsip-prinsip yang digunakannya, dan tidak melampaui wewangannya.⁴⁶ Pada awalnya Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang dimaksudkan menguji konstitusionalitas suatu undang-undang atau keputusan-keputusan organisasi negara terhadap konstitusi. MK sering disebut sebagai “*the guardian of the constitution*” (pengawal konstitusi). Dengan kewenangannya yang dapat menyatakan inkonstitusionalitas suatu undang-undang. Posisi MK berada di atas lembaga pembentuk

⁴² Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konpress, 2006), p. 42.

⁴³ Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), p. 96.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), p.57. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bahana Ilmu Populer, 2007), p. 589.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1997), p. 44-45.

⁴⁶ M. Yahya Harahap.

undang-undang (legislatif), hal ini secara politik tidak dikehendaki.⁴⁷ Posisi Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dengan posisi sejajar dengan Mahkamah Agung.⁴⁸

Alasan dibentuknya MK adalah Ketika dalam sejarah, UUD yang akan dibuat tidak memakai sistem yang memisahkan dan membedakan secara prinsip ajaran trias politika, dan perselisihan tentang UU apakah bertentangan atau tidak UUD bukan menekankan pada aspek yuridis, namun politis.⁴⁹ Kewenangan yang diberikan kepada MK sebagaimana Pasal 10 UU No 24 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi: 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji UU terhadap UUD, (b) memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya oleh UUD 1945, (c) memutus pembubaran partai politik, (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana UUD 1945.

F. Komparasi Lembaga konstitusi Iran dan Indonesia

Bagaimana bentuk hubungan Islam (sistem agama) dengan negara (sistem politik), telah menjadi perdebatan yang muncul sejak zaman klasik.⁵⁰ Setidaknya terdapat tiga model politik syariah di dunia Islam, yaitu: 1) integratif yang menyatukan urusan agama dengan negara seperti di Arab Saudi dan Republik Islam Iran, 2) sekularistik di Republik Turki, dan 3) simbiosis-interseksional model Indonesia. Perbedaan ketiga model politik syari'ah itu lahir dan dipegaruhi faktor historis dan kondisi sosio-ekonomi-politik pada masing-masing negara.⁵¹ Muslim Syiah merumuskan teori "Imamah", yang menunjukkan Islam sebagai *dīn wa dawlah* (agama sekaligus negara). Seorang imam akan mendapat predikat sampai pada tingkat *iṣmah*, yakni kesucian dari dosa. Dalam istilah yang lebih terkenal adalah *ma'ṣūm*, terjaga dari dosa, suatu kategori yang dipercayai hanya bisa dimiliki oleh para keturunan Nabi (*ahl al-Bait*).⁵²

Seluruh wilayah *dār al-Islām* merupakan *religiously based super-states*, yakni terbentuk bukan atas dasar etnisitas, budaya dan wilayah geografis, melainkan atas dasar keimanan (Islam).⁵³ Istilah 'Republik Islam' dalam literatur politik Islam adalah sebuah inovasi, hasil perpaduan pengaruh Eropa, meskipun konsep *nation-states* pada batas tertentu bukan tidak pernah dikenal oleh sementara kalangan Muslim.⁵⁴ Dari sisi kajian

⁴⁷ Hamdan Zoelva, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), p. 51.

⁴⁸ Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, (Malang: In-Trans Publishing, 2010), p. 165.

⁴⁹ Anwar C., *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Malang: in-Trans Publishing, 2008), p. 264.

⁵⁰ Pepen Irpan Fauzan, 'Model Penerapan Syari'ah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki dan Indonesia', *Jurnal Al Manahij*, XII. 1. (2018), 51-70.

⁵¹ Pepen Irpan Fauzan.

⁵² Pepen Irpan Fauzan.

⁵³ Pepen Irpan Fauzan.

⁵⁴ Pepen Irpan Fauzan.

agama, corak keberagamaan Islam Persia memiliki hubungan erat dalam tradisi sufi Islam di Nusantara. Meskipun hal ini tidak berarti otomatis terjadi dalam sistem ketatanegaraan.⁵⁵ Realitas demokrasi memperbolehkan ruang kebebasan untuk mempertanyakan segala sesuatu, sebaliknya dalam agama banyak hukum yang bersifat *taken for granted*, tidak perlu rasionalisasi.⁵⁶ Iran dan Indonesia telah berupaya dalam ijtihadnya untuk merevitalisasi Syariah dalam konsep ketatanegaraan modern.⁵⁷

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Lembaga Konstitusi di Iran dan di Indonesia

No	Indonesia	Iran
1	Trias politika	Trias politika plus <i>wali faqih</i>
2	Bernama Mahkamah Konstitusi (MK), berjumlah 9 orang yang diajukan oleh presiden (eksekutif), DPR (legislatif), dan Mahkamah Agung (yudikatif), masing-masing 3 orang	Lembaga konstitusi Bernama Dewan Konstitusi, berjumlah 12 orang, yang diajukan oleh parlemen dan <i>wali faqih</i> , masing-masing 6 orang
3	Dipimpin oleh seorang ketua MK (berjumlah ganjil)	Kepemimpinan kolektif (musyawarah)
4	Menguji UU atas UUD	Menguji UU atas Konstitusi ⁵⁸
5	Tidak ada <i>wali faqih</i>	Tidak ada MPR
6	Menangani sengketa bila telah ada yang memperkarakan (<i>judicial review</i>)	Memantau sejak RUU hingga pengesahan UU
7	Dapat melakukan impachment/ pemakzulan presiden secara langsung, atau juga keputusan bahwa presiden melakukan Tindakan Inkonstitusional yang direkomendasikan kepada MPR	Impachment/pemakzulan bersifat rekomendasi, eksekusinya ada pada <i>wali faqih</i>
8	Cenderung bersifat yudikatif, contoh dalam menangani sengketa pemilu.	Kadang berfungsi sebagai legislasi, karena di Iran tidak ada MPR, maka dewan konstitusi inilah yang perannya serupa MPR. Sedangkan legislatif berfungsi mirip penyusun draft, dapat menggelar referendum
9	Undang-undang yang disahkan dapat langsung dilaksanakan, kecuali ada yang keberatan dapat mengajukan <i>judicial review</i>	Undang-undang yang disahkan harus diseleksi dan dinyatakan sesuai konstitusi oleh Lembaga Dewan Konstitusi
10	Objeknya konstitusi murni. Dapat dilakukan amandemen	Selain konstitusi berupa UUD, fatwa dewan faqih juga merupakan konstitusi. Fatwa faqih bersifat final. Ahli faqih tidak dapat dimakzulkan
11	Fatwa seorang Imam dapat melampui konstitusi. Fatwa dapat melewati ketentuan konstitusi. ⁵⁹	Fatwa tidak berkekuatan hukum, hanya bersifat masukan
12	Fatwa seorang Imam dapat melampui konstitusi	Konstitusi adalah hierarki hukum tertinggi bersifat final dan mengikat

⁵⁵ Lukman Hakim.

⁵⁶ Pepen Irpan Fauzan.

⁵⁷ Pepen Irpan Fauzan.

⁵⁸ Terdapat kesamaan antara Indonesia dan Iran dalam aspek ini.

⁵⁹ Sofi Mubarak.

Dalam tataran kekuasaan lembaga negara, sebagaimana paradigma pemikiran Ulama Barat mengenai pembagian kekuasaan, Islam pun dalam tataran teori, khususnya pada konteks modern memaparkan teori yang meliputi: *al-Sultah al-Tanfidziyya* (eksekutif), *al-Sultah al-Tashri'yya* (legislatif), dan *al-Sultah al-Qadaiyya* (yudikatif). Ada juga ulama yang membagi kekuasaan negara dalam lima bentuk: *al-Sultah al-Tanfidziyya* (eksekutif), *al-Sultah al-Tashri'yya* (legislatif), *al-Sultah al-Qadaiyya* (yudikatif), *al-Sultah al-Maliya* (perbendaharaan), dan *al-Sultah al-Muraqaba wa al-Taqwim* (pengawasan).⁶⁰

Konsep di atas pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep demokrasi yang ditandai dengan trias politica ala Montesque. Namun anggapa umum bahwa dunia Islam tertutup dan cenderung tidak demokratis adalah penghakiman sepihak, yang bila ditelisik lebih jauh, kalangan Islam hanya berusaha menyesuaikan bentuk demokrasi tersebut dengan konteks nilai dan budaya yang berkembang.

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa antara lembaga konstitusi di Indonesia maupun di Iran memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan. Lembaga konstitusi pada kedua negara memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan kebijakan pemerintah beserta undang-undang yang dihasilkan telah sesuai dengan amanat konstitusi. Adanya konstitusi ini menandakan bahwa kedua negara berupaya menerapkan nilai demokrasi, karena menjunjung tinggi konstitusi sebagai perjanjian luhur dan hukum tertinggi. Dalam teori tata negara yang berpaham demokrasi dikenal teori perjanjian sosial yang wujudnya adalah konstitusi.

Perbedaan posisi kedua Lembaga terdapat pada posisi *wali faqih*. *Wali faqih* dapat menerbitkan suatu fatwa yang bersifat darurat meskipun tidak ada ketentuannya dalam konstitusi atau sekalipun berbeda dengan konstitusi. Dengan demikian putusan Dewan Konstitusi masih di bawah fatwa imam. Sedangkan putusan mahkamah konstitusi di Indonesia sudah bersifat final, tertinggi tidak ada keputusan lain di atasnya.

G. Simpulan

Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi, akan tetapi demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Kualitas demokrasi suatu negara dapat menentukan kualitas hukumnya. Negara-negara yang demokratis akan melahirkan pula hukum-hukum yang berwatak demokratis, sedangkan di negara-negara yang otoriter atau non demokratis akan lahir hukum-hukum non demokratis.

Secara umum kedudukan dan lembaga konstitusi antara negara Iran dan Indonesia hampir sama, kecuali keberadaan *wali faqih*. Fatwa *wali faqih* dapat melampaui ketentuan konstitusi. Hal ini berkaitan dengan latar belakang pengaruh agama, dan keyakinan Syiah terhadap sosok Imam. Dapat dimengerti juga meskipun belum pernah terjadi pertentangan antara fatwa *wali faqih* dan konstitusi, tetapi penerbitan fatwa sangat jarang terjadi, hanya pada kasus yang sangat mendesak dan dilakukan secara hati-hati. Besarnya wewenang *Faqih* dalam struktur tata negara Iran, yang sering dijadikan sasaran oleh para

⁶⁰ Entol Zaenal Muttaqin, 'Kedudukan Pranata Islam Dalam Konstitusi Sejumlah Negara Muslim', *al-Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, 7. 1. (2016), 15-36.

politikus barat yang anti Islam (Iran) dan tidak memahami dengan cermat sistem politik *wilayat al-faqih* untuk mengklaim Iran sebagai Negara yang tidak demokratis, dan fundamentalis. Dengan memahami peranan lembaga konstitusi di Iran dan di Indonesia, kita dapat mengetahui struktur religius politik model yang dapat menjadi alternatif atau komparator, dalam masalah sistem pemerintahan dari perdebatan yang selalu berkutat pada demokratis atau *imamah*, *wathoniah* (kebangsaan) atau *khilafah* (Imperium), dan sejenisnya di kalangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afala, La Ode Machdani, 'Pengaruh Agama Dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republic Islam Iran)', *Government: Jurnal Ilmu pemerintahan*, 2. 2. (2009), 145-154.
- Akbar, Idil, 'Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi', *Journal of Government and Civil Society*, 1. 1. (2017), 95-109.
- Alfauzi, Ro'is dan Orien Effendi, 'Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi', *Jurnal Politica*, 7. 2. (2020), 111-132.
- Anwar C., *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Malang: in-Trans Publishing, 2008).
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UIN Press, 2004).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005).
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bahana Ilmu Populer, 2007).
- Atthahara, Haura, 'Demokratisasi Di Negara Muslim: Transisi Menuju Demokrasi Pada Masa Reformasi 1998 Di Indonesia Dan Gejolak Revolusi Mesir 2011', *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2 2. (2017), 155-167.
- Constitution of the Islamic Republic of Iran Adopted: 24 October 1979 Effective: 3 December 1979 Amended: 28 July 1989, (Baharestan Teheran Iran: Islamic Consultative Assembly Public Relations and Cultural Affairs Departement, Second Printing) www.Mellat.perliran.ir [accessed 26 Juli 2021]
- Fachrudin, Wisnu, 'Sumarno Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979', *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3. 2. (2020), 145-158.
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konpress, 2006).

- Fauzan, Pepen Irpan, 'Model Penerapan Syari'ah dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki dan Indonesia', *Jurnal Al Manahij*, XII. 1. (2018), 51-70.
- Hakim, Lukman, 'Napak Tilas Warisan Sufi Persia di Nusantara', *Substantia*, 17. 1. (2015), 17-28.
- Hamidi, Jazim, dkk, *Teori Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1997).
- Hidayat, Undang, 'Politik Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Islam Iran', *Asy-Syari'ah*, 16. 2. (2014), 89-99.
- Kadir, Abd., 'Syiah Dan Politik: Studi Republik Islam Iran', *Jurnal Politik Profetik*, 5. 1. (2015), 1-15.
- Mallat, Chibli, *Menyegarkan Islam*, (Bandung: Mizan, 2001).
- Maulana, Noor Arif, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayat-i Faqih*, (Yogyakarta: Juxtapose Research & Kreasi Wacana, 2003).
- Mikail, Kiki, 'Iran di Tengah Hegemoni Barat (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 8. 2. (2019), 139-148.
- Mubarak, Anwar, *Studi atas Konstitusi Republik Islam Iran*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).
- Mubarak, Sofi, 'Fatwa dalam Sejarah Politik Iran', *Thaqafiyat*, 16. 2. (2015), 200-218.
- Muthahhari, Murtadha, *Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam Islam*, (Jakarta: Risalah Masa, 1990).
- Muttaqin, Entol Zaenal, 'Kedudukan Pranata Islam Dalam Konstitusi Sejumlah Negara Muslim', *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, 7. 1. (2016), 15-36.
- Nuruddin Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, (Malang: In-Trans Publishing, 2010).
- Rohmah, Elva Imeldatur, 'Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis', *Jurnal Ummul Quran*, XIII. 1. (2019), 117-134.
- Rusdi, Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).
- Salam, Muhammad, 'Masyarakat Muslim dalam Sejarah: Kajian Gerakan Revolusi Iran', *Program Pascasarjana Universitas Malang*, 15. 1. (2012), 12-27.
- Saleh, M Nurul Ikhsan, 'Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara; Mesir, Iran dan Turki', *Jurnal Pendidikan Islam* IV. 1. (2015), 49-70.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990).
- Suntana, Ija, *Kapita Selekta Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Sunariah, 'ketua Dewan Pengawal Revolusi Islam Iran ke Mahkamah Konstitusi', *Tempo News*, 2005 <Tempo News Room>, [accessed 26 Juli 2021].

- Tamara, Nasir, *Revolusi Iran*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980).
- Wibowo, Arief dan Muhammad Fadhli, 'Pengaruh Zoroaster Terhadap Agama dan Peradaban Dunia', *Jurnal Suhuf*, 31. 2. (2019), 179-186.
- Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002).
- Yumitro, Gonda, 'Pengaruh Pemikiran dan Gerakan Politik Syiah Iran di Indonesia', *Dauliyah*, 2. 2. (2017), 237-258.
- Zainuddin, A. Rahman dan M. Hamdan Basyar, *Syiah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, (Bandung: Mizan, 2000).
- Zoelva, Hamdan, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).